

## PERAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG DALAM TATA KELOLA BATAS WILAYAH DESA: STUDI KASUS PELAKSANAAN SWAKELOLA PENEGASAN BATAS DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Kadek Sri Fredy Sanggrama Wijaya<sup>1</sup>, Ni Putu Karnhura Wetarani<sup>2</sup>

[kadekfredy2018@gmail.com](mailto:kadekfredy2018@gmail.com)<sup>1</sup>, [karnhura.wetarani@unud.ac.id](mailto:karnhura.wetarani@unud.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas Udayana

### ABSTRAK

Penataan dan penegasan batas wilayah desa merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan dengan kepastian administrasi, kejelasan kewenangan, perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik. Kabupaten Badung dengan dinamika pembangunan yang pesat menghadapi tantangan dalam pengelolaan batas wilayah desa, khususnya akibat ketidaksesuaian antara dokumen batas wilayah dan kondisi faktual di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung dalam tata kelola batas wilayah desa melalui pelaksanaan sub kegiatan swakelola penetapan dan penegasan batas desa Tahun Anggaran 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, serta dianalisis menggunakan kerangka Teori Gede Diva (2009) yang menekankan peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Administrasi Kewilayahan telah menjalankan ketiga peran tersebut secara fungsional melalui pendampingan teknis dan koordinasi lintas sektor, verifikasi administrasi dan pengendalian dokumen batas desa, serta percepatan penegasan batas wilayah melalui mekanisme swakelola, monitoring, dan pemutakhiran data kewilayahan, sehingga berkontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa dan tertib administrasi kewilayahan di Kabupaten Badung.

**Kata Kunci:** Administrasi Kewilayahan, Batas Wilayah Desa, Swakelola, Tata Kelola Pemerintahan, Kabupaten Badung.

### PENDAHULUAN

Penataan dan penegasan batas wilayah desa merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena menjadi dasar bagi kepastian administrasi, kejelasan kewenangan, pelayanan publik, penataan ruang, serta perencanaan pembangunan desa dan daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, kejelasan batas wilayah tidak hanya berfungsi sebagai penanda administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah, mencegah tumpang tindih kewenangan antar wilayah, serta meminimalkan potensi konflik administratif dan sosial. Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, penetapan dan penegasan batas desa masih menghadapi berbagai persoalan, baik yang bersifat administratif, teknis, maupun koordinatif, sehingga sering kali belum sepenuhnya tertib dan terstandar.

Kabupaten Badung sebagai salah satu daerah dengan dinamika pembangunan yang tinggi, khususnya pada wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi, perkembangan kawasan pariwisata, serta perubahan penggunaan lahan yang cepat, menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam pengelolaan batas wilayah desa. Berdasarkan laporan pelaksanaan swakelola Tahun Anggaran 2025, masih ditemukan kondisi di mana dokumen batas wilayah desa belum sepenuhnya selaras dengan kondisi faktual di lapangan, baik akibat perubahan fisik wilayah, pergeseran fungsi ruang, maupun keterbatasan pembaruan data kewilayahan secara berkala. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran batas wilayah antar desa, menyulitkan proses administrasi pemerintahan desa, serta menghambat sinkronisasi data kewilayahan yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan publik.

Permasalahan lainnya yang teridentifikasi dalam laporan swakelola adalah perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dan pendampingan teknis yang lebih intensif kepada pemerintah desa dalam proses penegasan batas wilayah. Proses penataan batas desa tidak hanya menuntut kelengkapan dokumen administratif, tetapi juga pemahaman teknis mengenai peta batas, pendekatan kartometrik, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara kebutuhan ideal penegasan batas wilayah desa yang akurat dan terstandar dengan kapasitas teknis serta dukungan administratif yang tersedia di tingkat desa, sehingga memerlukan peran aktif pemerintah daerah sebagai pengendali dan penguat tata kelola kewilayahan.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Sekretariat Daerah, khususnya Sub Bagian Administrasi Kewilayahan, melaksanakan sub kegiatan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa yang dilaksanakan secara swakelola pada Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan kejelasan batas wilayah desa melalui pendampingan teknis, fasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan, serta penyusunan dan verifikasi dokumen batas desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan secara swakelola memungkinkan pemerintah daerah untuk mengendalikan secara langsung tahapan kegiatan, memastikan kesesuaian prosedur, serta mempercepat penyelesaian permasalahan batas wilayah desa. Pelaksanaan sub kegiatan swakelola penegasan batas desa tersebut tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga mencerminkan peran strategis pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini, Administrasi Kewilayahan tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan pemerintah desa dan instansi terkait, sebagai regulator yang memastikan kesesuaian proses dengan ketentuan hukum, serta sebagai katalisator yang mendorong percepatan penyelesaian persoalan batas wilayah. Ketiga peran tersebut sejalan dengan kerangka Teori Gede Diva (2009) yang menegaskan bahwa pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang mampu menjalankan fungsi fasilitasi, regulasi, dan katalisasi secara seimbang dalam mengelola urusan publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memandang laporan pelaksanaan swakelola batas desa Tahun Anggaran 2025 sebagai sumber data empiris yang penting untuk dianalisis secara ilmiah. Research gap dalam penelitian ini terletak pada belum banyaknya kajian yang secara khusus menganalisis pelaksanaan kegiatan swakelola penegasan batas desa sebagai instrumen tata kelola kewilayahan, khususnya dalam melihat peran Administrasi Kewilayahan melalui perspektif fasilitator, regulator, dan katalisator. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung dalam tata kelola batas wilayah desa melalui pelaksanaan kegiatan swakelola, serta menilai sejauh mana peran tersebut dijalankan secara efektif dalam mendukung tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian administrasi kewilayahan, sekaligus kontribusi praktis bagi penguatan kebijakan penataan dan penegasan batas wilayah desa di Kabupaten Badung.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis peran Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung dalam tata kelola batas wilayah desa melalui pelaksanaan sub kegiatan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa Tahun Anggaran 2025. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada proses dan peran pelaksanaan kebijakan kewilayahan yang dianalisis berdasarkan makna dan praktik di lapangan (Sugiyono, 2019). Penelitian dilakukan di Sub Bagian Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung dengan sumber data berupa data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder yang berasal dari dokumen resmi dan laporan pelaksanaan swakelola batas desa Tahun Anggaran 2025. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan

mengaitkan temuan empiris dengan kerangka Teori Gede Diva (2009) yang menekankan peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan sub kegiatan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk implementasi nyata peran Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung dalam tata kelola batas wilayah desa. Berdasarkan laporan pelaksanaan swakelola, kegiatan ini dirancang untuk memberikan dukungan langsung kepada pemerintah desa dalam memperoleh kejelasan batas wilayah administratif melalui serangkaian tahapan yang meliputi pendampingan teknis, fasilitasi koordinasi lintas sektor, serta penyusunan dan verifikasi dokumen batas desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendampingan teknis dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah desa memahami prosedur penegasan batas wilayah, mulai dari penyiapan data administratif hingga penyesuaian dokumen batas dengan kondisi geografis di lapangan. Sementara itu, fasilitasi koordinasi lintas sektor dilaksanakan dengan melibatkan kecamatan dan instansi teknis terkait guna menyelaraskan data dan mencegah terjadinya perbedaan persepsi antar wilayah administratif.

Kegiatan swakelola ini menjadi semakin relevan mengingat dinamika perkembangan wilayah Kabupaten Badung yang berlangsung cukup pesat, terutama pada kawasan yang mengalami pertumbuhan permukiman, aktivitas pariwisata, dan perubahan penggunaan lahan. Perkembangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara dokumen batas wilayah yang telah ditetapkan sebelumnya dengan kondisi faktual di lapangan, seperti bergesernya batas alam, perubahan fungsi ruang, maupun belum diperbaruinya peta batas desa. Melalui pelaksanaan sub kegiatan swakelola penegasan batas desa, Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung berupaya memastikan bahwa data kewilayahan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki kepastian hukum dan kesesuaian teknis.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan selama penelitian, peran Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung dalam pengelolaan batas wilayah desa dapat diklasifikasikan ke dalam tiga peran utama. Pertama, peran sebagai fasilitator, yang diwujudkan melalui upaya memfasilitasi koordinasi, komunikasi, dan pendampingan antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa dalam proses penegasan batas wilayah. Kedua, peran sebagai regulator, yang tercermin dalam pelaksanaan fungsi verifikasi dan pengendalian administrasi kewilayahan, serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan atau regulasi yang mengatur penetapan dan penegasan batas wilayah desa. Ketiga, peran sebagai katalisator, yang ditunjukkan melalui upaya mendorong percepatan proses penataan batas wilayah melalui kegiatan monitoring lapangan, pemutakhiran data kewilayahan, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Klasifikasi peran tersebut sejalan dengan kerangka Teori Gede Diva (2009) yang menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam menjalankan fungsi fasilitasi, regulasi, dan katalisasi dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, pembahasan hasil penelitian selanjutnya disusun berdasarkan masing-masing peran tersebut dengan mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan kerangka teori yang digunakan.

### **1. Peran Administrasi Kewilayahan sebagai Fasilitator**

Berdasarkan laporan pelaksanaan swakelola penegasan batas desa Tahun Anggaran 2025, Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung menjalankan peran sebagai fasilitator melalui pendampingan teknis dan fasilitasi koordinasi dalam proses penetapan dan penegasan batas wilayah desa. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Sub Bagian Administrasi Kewilayahan secara aktif memfasilitasi keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, hingga instansi teknis terkait, dalam kegiatan pengumpulan data kewilayahan, penyesuaian dokumen batas desa, serta pembahasan teknis mengenai batas wilayah administratif. Fasilitasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan penegasan batas desa dilaksanakan secara terkoordinasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Temuan dari laporan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Cin, salah satu staf Sub Bagian Administrasi Kewilayahan yang secara langsung terlibat dalam pengurusan penegasan batas wilayah desa. Berdasarkan wawancara, Ibu Cin menjelaskan bahwa peran fasilitasi menjadi sangat penting karena tidak seluruh pemerintah desa memiliki kapasitas teknis dan pemahaman yang sama terkait prosedur penegasan batas desa, khususnya dalam penyusunan dokumen batas dan pemahaman peta batas wilayah. Oleh karena itu, Administrasi Kewilayahan secara aktif melakukan pendampingan dan koordinasi agar pemerintah desa dapat memahami tahapan penegasan batas wilayah secara utuh dan tidak keliru dalam pelaksanaannya.

Lebih lanjut, berdasarkan wawancara tersebut, fasilitasi yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup penciptaan ruang komunikasi dan partisipasi bagi pemerintah desa. Ibu Cin menyampaikan bahwa melalui forum koordinasi dan pendampingan teknis, pemerintah desa diberikan kesempatan untuk menyampaikan kondisi faktual di lapangan, termasuk permasalahan batas yang dihadapi dengan desa lain. Informasi tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyesuaian dokumen batas desa agar selaras antara aspek administratif dan realitas geografis di lapangan. Praktik ini menunjukkan bahwa Administrasi Kewilayahan berperan sebagai penghubung yang menjembatani kepentingan pemerintah desa dengan ketentuan teknis dan regulasi yang berlaku.

Selain itu, baik laporan pelaksanaan swakelola maupun hasil wawancara menunjukkan bahwa peran fasilitator Administrasi Kewilayahan juga diarahkan untuk menyelaraskan persepsi antar desa yang berbatasan langsung. Melalui koordinasi lintas sektor dan keterlibatan instansi teknis, potensi perbedaan penafsiran terhadap batas wilayah dapat diminimalkan sejak tahap awal proses penegasan. Ibu Cin menegaskan bahwa pendekatan komunikasi dan musyawarah yang terstruktur menjadi kunci dalam mencegah munculnya konflik batas wilayah antar desa.

Melalui pelaksanaan pendampingan teknis dan koordinasi lintas sektor, Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung memperlihatkan peran fasilitasi yang berjalan secara berkelanjutan dalam kegiatan swakelola penegasan batas desa. Peran tersebut tidak hanya tampak dalam aspek administratif, tetapi juga dalam upaya membangun komunikasi, menyelaraskan persepsi antar desa yang berbatasan, serta mengakomodasi kondisi faktual di lapangan ke dalam proses penyesuaian dokumen batas wilayah. Pola fasilitasi seperti ini mencerminkan fungsi pemerintah daerah sebagai penghubung antar kepentingan dan aktor kewilayahan, sebagaimana digambarkan dalam kerangka teori Gede Diva (2009), di mana pemerintah hadir untuk menciptakan ruang kerja sama dan memperlancar penyelesaian persoalan publik secara kolaboratif.



Gambar 1. Rapat Koordinasi Batas Desa Kabupaten Badung

## 2. Peran Administrasi Kewilayahan sebagai Regulator

Peran Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung sebagai regulator tercermin dalam fungsi pengaturan dan pengendalian terhadap seluruh proses penetapan dan penegasan batas wilayah desa agar berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Berdasarkan laporan pelaksanaan swakelola penegasan batas desa Tahun Anggaran 2025, kegiatan penegasan batas desa tidak dilaksanakan secara ad hoc, melainkan berada dalam satu sistem pengaturan yang mengacu pada regulasi nasional serta Peraturan Bupati Badung yang mengatur penetapan dan penegasan batas desa secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Badung.

Keberadaan Peraturan Bupati tersebut memberikan dasar hukum yang seragam bagi seluruh desa, sehingga proses penegasan batas wilayah memiliki rujukan yang jelas dan tidak berbeda antar wilayah.

Dalam praktiknya, fungsi pengaturan ini dijalankan melalui mekanisme pengendalian administrasi kewilayahan yang ketat. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan berperan memastikan bahwa dokumen batas desa yang disusun oleh pemerintah desa telah memenuhi persyaratan normatif dan teknis sebelum ditetapkan lebih lanjut. Pengendalian ini mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen, kesesuaian peta batas wilayah dengan standar pemetaan, serta konsistensi antara data administratif dan data spasial. Melalui fungsi tersebut, Administrasi Kewilayahan bertindak sebagai penjaga kepatuhan regulasi (*regulatory gatekeeper*) dalam tata kelola batas wilayah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Cin, staf yang menangani langsung urusan batas wilayah desa, peran regulator Administrasi Kewilayahan menjadi sangat penting karena tidak seluruh pemerintah desa memiliki pemahaman yang sama terkait ketentuan hukum dan teknis penegasan batas desa. Ibu Cin menjelaskan bahwa masih ditemukan dokumen batas desa yang perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Badung maupun pedoman teknis yang berlaku. Dalam kondisi tersebut, Administrasi Kewilayahan tidak hanya berfungsi sebagai pemeriksa dokumen, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan arahan dan koreksi agar dokumen batas desa memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Selain itu, peran regulator juga tampak dalam keterlibatan Administrasi Kewilayahan dalam penyusunan bahan kebijakan dan dokumen pendukung yang digunakan sebagai dasar penetapan batas wilayah desa oleh kepala daerah. Peraturan Bupati yang mengatur batas desa secara umum menjadi instrumen penting dalam proses ini, karena memberikan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan bagi seluruh desa di Kabupaten Badung. Dengan adanya pengaturan yang bersifat menyeluruh tersebut, penegasan batas desa tidak hanya dipandang sebagai kegiatan teknis, tetapi sebagai bagian dari sistem administrasi kewilayahan yang tertib dan terintegrasi.

Melalui fungsi pengaturan dan pengendalian tersebut, Administrasi Kewilayahan menempatkan diri sebagai institusi yang memastikan bahwa penegasan batas wilayah desa di Kabupaten Badung berjalan dalam koridor hukum yang jelas, seragam, dan berkelanjutan. Peran regulator ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya kepastian hukum batas wilayah desa, sekaligus mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan perencanaan pembangunan berbasis wilayah.



Gambar 2. Peresmian Peraturan Bupati terkait Batas Desa Kabupaten Badung

### 3. Peran Administrasi Kewilayahan sebagai Katalisator

Dalam praktik penegasan batas wilayah desa, dinamika lapangan sering kali menuntut proses yang berjalan cepat dan adaptif terhadap perubahan kondisi faktual. Perbedaan antara data awal dan situasi di lapangan, keterbatasan waktu pelaksanaan, serta kebutuhan sinkronisasi antar pihak menjadi tantangan yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui prosedur administratif yang bersifat rutin. Dalam konteks tersebut, Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung menempatkan diri sebagai aktor yang mendorong percepatan proses penegasan batas desa agar tidak terhambat oleh kendala teknis maupun administratif.




Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Cin, staf yang terlibat langsung dalam kegiatan penegasan batas desa, mekanisme swakelola dipandang sebagai instrumen penting untuk mempercepat penyelesaian kegiatan. Ibu Cin menjelaskan bahwa melalui skema swakelola, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur alur kerja, menyesuaikan jadwal pelaksanaan, serta segera menindaklanjuti temuan di lapangan tanpa harus menunggu proses yang berlarut-larut. Fleksibilitas ini memungkinkan berbagai persoalan yang muncul selama proses penegasan batas desa dapat segera direspons melalui koordinasi langsung antar pihak terkait.

Peran percepatan tersebut kemudian diperkuat melalui pengendalian langsung oleh Administrasi Kewilayahan terhadap tahapan kegiatan. Laporan pelaksanaan swakelola penegasan batas desa Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa pengendalian ini dilakukan melalui monitoring pelaksanaan di lapangan, pemutakhiran data kewilayahan, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan instansi teknis. Dengan pola kerja tersebut, penyesuaian terhadap data batas wilayah dapat dilakukan secara simultan dengan proses administratif, sehingga kegiatan penegasan batas desa tidak terhenti pada satu tahapan tertentu.

Selain berdampak pada kecepatan penyelesaian kegiatan, peran katalisator Administrasi Kewilayahan juga berpengaruh pada kesiapan data batas wilayah desa untuk digunakan lebih lanjut. Ibu Cin menegaskan bahwa percepatan yang dilakukan bukan semata-mata untuk memenuhi target pelaksanaan kegiatan, tetapi untuk memastikan bahwa hasil penegasan batas desa dapat segera dimanfaatkan sebagai dasar administrasi pemerintahan desa, perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik berbasis wilayah. Dengan demikian, proses percepatan yang dijalankan tetap berada dalam koridor ketelitian dan akurasi data.

Pola keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mendorong percepatan proses ini mencerminkan peran katalisator sebagaimana dikemukakan oleh Gede Diva (2009), di mana pemerintah berfungsi sebagai penggerak yang memperlancar penyelesaian persoalan publik melalui pengambilan keputusan yang responsif dan koordinasi yang efektif. Dalam konteks Kabupaten Badung, peran tersebut tampak dari kemampuan Administrasi Kewilayahan untuk menghubungkan kebutuhan teknis, administratif, dan tuntutan waktu pelaksanaan, sehingga penegasan batas wilayah desa dapat berjalan secara lebih dinamis dan berorientasi pada hasil.



Gambar 3. Pemasangan, Pemeliharaan Pilar Batas Desa Kabupaten Badung

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung memegang peran strategis dalam tata kelola batas wilayah desa melalui pelaksanaan sub kegiatan penetapan dan penegasan batas desa secara swakelola pada Tahun Anggaran 2025. Pelaksanaan swakelola tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif untuk menyelesaikan persoalan batas desa, tetapi juga menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mengelola proses penegasan batas wilayah secara terkoordinasi, adaptif terhadap dinamika lapangan, dan selaras dengan kerangka hukum yang berlaku, sehingga mendukung tertib administrasi kewilayahan dan kepastian batas wilayah desa.

Dalam pelaksanaannya, Administrasi Kewilayahan menjalankan peran fasilitator melalui pendampingan teknis dan koordinasi lintas sektor, peran regulator melalui pengendalian administrasi dan penjaminan kepatuhan terhadap regulasi batas desa, serta peran katalisator melalui percepatan proses penegasan batas wilayah melalui mekanisme swakelola, monitoring lapangan, dan pemutakhiran data kewilayahan. Ketiga peran tersebut saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan praktik tata kelola kewilayahan yang efektif, sejalan dengan kerangka pemikiran Gede Diva (2009), serta berkontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Badung.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Diva, G. (2009). Peran Pemerintah Daerah dalam Tata Kelola Pembangunan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2012). Permendagri Nomor 76 Tahun 2012.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2016). Permendagri Nomor 45 Tahun 2016.
- Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. (2025). Laporan Pelaksanaan Swakelola Batas Desa Tahun Anggaran 2025.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.